



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KAMPUS TAMALANREA

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245

Telepon : 586200 (6 saluran), 584002 fax. 585188

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 21527/UN4/KP.45/2014

T E N T A N G

PENGANGKATAN MAJELIS KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu mengangkat Majelis Kode Etik dosen di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Majelis Kode Etik dosen di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menerbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 16 Tahun 2012, Tanggal 19 April 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemendikbud;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.

13.

13. Peraturan Unhas Nomor 16644/UN4/KP.49/2012, Tanggal 16 Oktober 2012 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, sebagai Majelis Kode Etik dosen di lingkungan Universitas Hasanuddin.

KEDUA : Tugas Majelis Kode Etik dosen adalah :

1. Memfasilitasi penyusunan standar etika dosen;
2. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
3. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
4. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
5. Membuat berita acara pemeriksaan untuk kasus yang sedang atau telah selesai diperiksa;
6. Memberikan rekomendasi kepada Rektor berkenaan dengan pertimbangan pemberian sanksi kepada dosen yang telah selesai diperiksa;
7. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dosen yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Dana DIPA Universitas Hasanuddin, alokasi Kantor Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 1 Juli 2014

REKTOR,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Senat, Unhas;
3. Dekan Fakultas, Unhas;
4. Kepala Biro Unhas;
5. Kepala Bagian Kepegawaian Unhas;
6. Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana Unhas;
7. Peringgal.



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin

Nomor : 21527/UN4/KP.45/2014, Tanggal 1 Juli 2014

Tantang : Pengangkatan Majelis Kode Etik Dosen di Lingkungan Universitas Hasanuddin

Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc.

Sekretaris merangkap Anggota : Prof. Dr. Andi Pangerang, SH., MH., DFM.

Anggota : 1. Prof. Deddy T. Tikson, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr.dr. M. Alimin Maidin, MPH.
3. Dr. Ir. Nasaruddin, MT.

REKTOR,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002

